



## Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi)

Kevin Heldi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

---

### Abstrak

Received: 20 Agustus 2025  
Revised: 27 Agustus 2025  
Accepted: 01 September 2025

Rokok merupakan penyumbang pajak terbesar yang ada di Indonesia, namun ketika rokok yang tidak dikenakan pita cukai maka negara akan kehilangan pajak. Prevalensi rokok selundupan saat ini sangat memprihatinkan karena dijual dan diperdagangkan di banyak toko, supermarket, dan kios pasar, berpotensi mengganggu pasar produsen rokok dan penerima cukai. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam mengetahui lebih lanjut mengenai pemberantasan rokok ilegal dan Hambatan serta upaya yang dilakukan dalam menghentikan peredaran rokok ilegal di kota Bukittinggi. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kemudian data dianalisis secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan adalah melalui pengendalian peredaran melalui Penindakan terstruktur. Terdapat hambatan dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui program sosialisasi dan melalui evaluasi langsung dilapangan.

**Keywords:** Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Peredaran Rokok Ilegal

(\*) Corresponding Author: [kevinheldi08@gmail.com](mailto:kevinheldi08@gmail.com)

**How to Cite:** Heldi, K. (2025). Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.C), 60-70. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11484>

---

### PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal marak saat ini. Peredaran rokok ilegal tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Dalam istilah yang digunakan sehari-hari, cigarette memiliki kesamaan arti dengan rokok yang diproduksi dari tembakau dan peminatnya sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, perokok aktif di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 60 juta orang, baik dewasa, remaja maupun anak-anak.

Banyaknya peminat rokok menjadikan permintaan konsumen juga meningkat tinggi yang disertai dengan cukai rokok yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia, sehingga menjadikan sejumlah oknum berupaya menghindari cukai rokok yang berbayar. Alhasil, mereka kemudian melakukan pengedaran serta penjualan rokok yang tidak disertai dengan pita cukai. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. Tindakan yang mereka

lakukan secara nyata bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Indikasi lainnya adalah tingkat konsumen masyarakat terhadap rokok yang tinggi menyebabkan banyaknya pengusaha atau bahkan juga masyarakat setempat berlomba-lomba untuk mendirikan sebuah industri pabrik rokok yang sifatnya ilegal.

Perpajakan menyumbang sekitar 80% dari pendapatan negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pendapatan cukai, bea masuk dan keluar, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan pajak lainnya adalah bagian dari pajak. Seharusnya pendapatan negara Indonesia cukup tinggi, hal ini disebabkan negara kita kaya akan sumber daya alam. Selain karena letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, samudra Pasifik dan Hindia. Akibatnya, lalu lintas perdagangan di Indonesia cukup tinggi. Nilai ekspor dan impor suatu negara mencerminkan lalu lintas perdagangannya yang tinggi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara (Anshar, 2020).

Rokok dan produk tembakau masih membuat target pajak utama pemerintah, terutama terkait cukai, seiring dengan pemberlakuan pungutan impor MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Cukai komoditas dan tembakau memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara; setiap tahun, pendapatan selalu melebihi jumlah tujuan sementara, di sisi lain, jumlah tujuan dinaikkan. Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) tampaknya berhasil mengumpulkan dolar penerimaan negara dari sektor cukai. Selain memungut bea masuk dan pungutan negara lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) ialah organisasi pemerintah yang melaksanakan fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan mengenai lalu lintas barang yang akan diimpor ataupun diekspor di dalam daerah bea cukai (Iman, 2020).

Volume rokok yang diselundupkan dipengaruhi oleh kenaikan cukai. `harga cukai tahunan dalam rokok meningkat sebesar 8% antara tahun 2012 dan 2014. Terlepas dari kenyataan bahwa sudah ada tingkat ketergantungan yang signifikan pada produk ini, kenaikan cukai telah membuat orang membuat sangat mahal dalam membeli rokok yang legal. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuat rokok dan produsen kecil yang dikenai cukai yang meminta agar pemerintah dan DJBC, instansi pemerintah yang membidangi bea dan cukai, segera mengubah harga cukai yang berlaku saat ini dalam mencegah kerugian bagi produsen atau pengusaha barang kena cukai karena kenaikan cukai. `harga telah merugikan mereka. Perdagangan rokok adalah masalah yang mempengaruhi semua negara secara setara. Rokok yang dijual secara ilegal menyumbang antara 40% dan 50% dari pasar. 11,6% di seluruh dunia, 9,8% di negara kaya, dan 16,8% di negara

terbelakang. Setiap tahun, perdagangan rokok ilegal merugikan pemerintah di seluruh dunia \$31,3 miliar (Adifin, 2019).

Penegakan dan penertiban hukum akan berdampak positif melalui kerjasama lembaga yang efektif antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian. Dalam memastikan bahwa rokok yang diproduksi mematuhi standar distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, produsen rokok harus mengetahui proses pembuatannya. Dalam menghentikan peredaran rokok ilegal, sangat penting bagi masyarakat dalam mengetahui keberadaan mereka dan penggunaan rokok legal. Bea dan Cukai harus menjalankan sistem tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai agar penerimaan cukai dapat berjalan secara teratur dan sesuai jadwal yang ditentukan. Penegakan hukum diperlukan dalam mencegah masuknya rokok ilegal. Dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran dan kerugian ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Mengenai Cukai. Pembatasan ini dimaksudkan dalam membantu mencegah perilaku yang tidak diinginkan termasuk penipuan, pemalsuan, dan perilaku negatif lainnya. Berikut perbedaan rokok yang dijual secara legal dan ilegal:

**1. Ciri-ciri rokok illegal, yaitu:**

- a) Rokok dengan pajak palsu,
- b) Rokok tanpa pita cukai
- c) Rokok dengan cap yang tidak mempunyai haknya
- d) Rokok dengan pita cukai bekas
- e) Rokok yang diproduksi tidak mempunyai izin,
- f) Rokok yang diproduksi melebihi yang diperbolehkan oleh NPPBKC (Nomor Pengenal Pengusaha Barang Kena Cukai).
- g) Melanggar administrasi, Selanjutnya,

**2. Ciri-ciri rokok legal, yaitu:**

- a) Mempunyai pita cukai asli, yaitu pita cukai yang dibuat dengan kualitas tertentu sesuai Rancangan Pita Cukai Tahun 2020.
- b) Mempunyai pita cukai yang terpasang pada bungkusannya. Ini berisi hologram, dan cetaknya tajam dan jelas.
- c) Pita cukai masih ada dan dalam keadaan baik.
- d) Pita cukai ditempelkan sesuai perdalamannya.

Masyarakat diharapkan bisa mengikuti dalam kegiatan “Perang Rokok Ilegal” dan secara bertahap mau mengurangi atau tidak mengkonsumsi rokok haram serta mewaspadaai kerugian akibat penandaan peredaran rokok ilegal dengan ciri-ciri tersebut di atas. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan dalam dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam penjualan eceran, tidak dibubuhi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi mengacu pada perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan (ideal)

dan apa yang sebenarnya terjadi (realitas). mencerminkan apa yang seharusnya dilakukan atau prinsip-prinsip ideal dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Namun mengacu pada realitas atau kondisi sebenarnya dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tentang pajak dan cukai rokok, penerapannya sering kali tidak diikuti dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran..

Penelitian lebih rinci pada aspek-aspek ini akan memberikan wawasan yang lebih lengkap dan relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGGI** (Studi Kasus Polresta Bukittinggi).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam hukum sebagai kenyataan sosial, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan. Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada Unit Reskrim Polresta Kota Bukittinggi. Adapun pengumpulan dilakukan juga dengan mencari dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberantasan Peredaran Rokok ilegal di Polresta Kota Bukittinggi**

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi saat ini adalah peredaran rokok selundupan. Meskipun Kantor Bea dan Cukai telah menjalankan tugasnya secara efektif dan siap dalam menanganinya, tidak menutup kemungkinan masih ada pabrik rokok atau pengusaha yang melakukan kejahatan tersebut. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu keadaan atau informasi mengenai peredaran rokok ilegal harus menghubungi pihak kepolisian terlebih dahulu. Bea dan Cukai adalah instansi yang menangani kasus peredaran rokok ilegal, namun pihak kepolisian juga berperan penting dalam kasus ini.

Undang-undang yang mengizinkan Penyidik Polisi dalam melakukan penyelidikan atas permintaan dari otoritas pabean, tunduk pada larangan dan pembatasan tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut: 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menelisik perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepabeanan dan

cukai; dan 2) Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sewaktu-waktu dapat menyelidiki kasus pidana di bidang cukai dan kepabeanan.

Masalah peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bukittinggi harus mendapat perhatian, banyak kesempatan bagi para pengedar barang ilegal terlebih khusus peredaran rokok hasil tembakau tanpa cukai untuk menimbun, memasarkan, mengedarkan maupun menyelundupkan barangnya. Berbagai merk tanpa dilekati dengan pita cukai di antaranya rokok merk Luffman dan rokok merk CC Mild kepada toko-toko yang berada di beberapa wilayah Kota dan nagari. Bahwa atas temuan tersebut menjadi barang bukti untuk untuk diproses secara hukum. Tindak pidana peredaran rokok ilegal yang terjadi di Kota Bukittinggi yang ditangani oleh Bea dan Cukai, sementara untuk proses penyidikannya dilakukan oleh Polresta Bukittinggi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Bukittinggi dari hasil wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Polresta Kota Bukittinggi adalah bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang bunyinya bahwa:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pelaku peredaran rokok ilegal dapat dihukum penjara dan denda. Kedua hukuman ini diberikan secara bersamaan sebagai bentuk sanksi yang berat atas tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Pasal tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **Subjek:** "Setiap Orang" yang dimaksud adalah orang perseorangan atau badan hukum.
2. **Perbuatan:** "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana". Perbuatan-perbuatan ini merupakan unsur delik yang harus dipenuhi terkait peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Bahkan pedagang kecil pun dapat dijerat dengan pasal ini.
3. **Objek:** "Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana"

Pada salah satu kasus peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi, Polresta Bukittinggi menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah toko di Pasar Bawah Bukittinggi yang dicurigai bahwa

toko tersebut menjual rokok ilegal tanpa cukai. Berdasarkan laporan tersebut, tim dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan serangkaian tindakan terstruktur.

Berdasarkan temuan data dan hasil wawancara bersama IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit 1 Unit 2 Tipiter, Undang-undang mengizinkan penyidik polisi dalam menyelidiki pelanggaran cukai dan bea cukai seperti penyelundupan rokok. Ditetapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh perwakilan kepolisian negara Republik Indonesia atas barang yang dikeluarkan di luar Daerah Pabean karena keterbatasan geografis, sumber daya keterbatasan, atau tertangkap basah. Berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh Polresta Kota Bukittinggi melakukan beberapa langkah dalam proses penyelidikan hingga sampai melimpahkan perkara pada kejaksaan diantaranya sebagai berikut :

Dari data hasil temuan tersebut, langkah-langkah penegakkan hukum peredaran rokok ilegal di Polresta Bukittinggi harus terus dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan guna melakukan pemberantasan rokok ilegal diantaranya sebagai berikut:

a. Mengumpulkan informasi

kepolisian adalah melakukan penangkapan mengenai indikator penyelundupan rokok ilegal dari berbagai sumber. Berdasarkan hasil wawancara bersama IPDA Jufri Mardi SH selaku penyidik yang menangani kasus peredaran rokok ilegal, Ketika ada laporan serta bukti atau informasi yang cukup, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Informasi mengenai peredaran rokok ilegal yang berasal dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, informasi intelijen dari instansi terkait, atau hasil pengawasan rutin

b. Melakukan Operasi Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPDA Jufri Mardi SH selaku penyidik Polresta Kota Bukittinggi disepanjang tahun 2023 hingga 2024 terdapat beberapa laporan mengenai tindakan peredaran rokok ilegal, Setelah target terkonfirmasi, tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit Satreskrim Polresta Kota Bukittinggi, telah melakukan beberapa kali operasi mandiri gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual Enceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila ditemukan sloop rokok ilegal, barang bukti beserta pemiliknya dibawa dan diamankan serta disita oleh Polresta Kota Bukittinggi dalam memulai proses penyelidikan dan apabila barang bukti serta pelanggaran yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan untuk menjadi tersangka maka proses hukum akan dilanjutkan pada tahap penuntutan atau dilimpahkan ke kejaksaan.

c. Penyitaan dengan status barang sitaan:

Tim melakukan identifikasi terhadap barang bukti rokok ilegal yang ditemukan. Penyitaan barang bukti harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Petugas yang berwenang, seperti petugas Bea Cukai atau kepolisian, harus memiliki surat perintah penyitaan yang sah.

d. Pemeriksaan dan Penyidikan

Dalam upaya mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal di kota Bukittinggi, Polresta Bukittinggi telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait penemuan dan barang bukti.

Berdasarkan salah satu kasus peredaran rokok ilegal yang didapati di Pasar Bawah, dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui bahwa rokok ilegal tersebut didapatkan dari seorang pemasok yang tidak dikenal. Pemilik toko mengaku sudah menjual rokok ilegal tersebut selama beberapa bulan terakhir. Setelah melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti, tim Satreskrim melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun, karena tidak ditemukan informasi yang cukup mengenai pemasok rokok ilegal tersebut, maka kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan karena tidak cukup bukti untuk mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal yang lebih besar. Meskipun demikian, pihak kepolisian telah berhasil menyita 90 slop rokok merk Luffman, 69 Merk H Mind, dan 30 Slop Merek Coffee stick dan mengamankan uang tunai hasil penjualan rokok ilegal sebesar Rp. 3.000.000 -, (Tiga Juta rupiah)

Selama melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi, IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit Satreskrim Polresta Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa pemberantasan kasus rokok ilegal dilakukan secara terstruktur. Kasat Reskrim membentuk tim untuk mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara dimasukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk, maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual di mana tidak cukup alasan untuk diteruskan. Dan terdapat beberapa perkara yang harus dihentikan dikarenakan alasan tersebut.

### **Kendala Proses Penyelidikan Terhadap Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi**

Menegakkan hukum di Indonesia, khususnya, tidak semua akan sesuai dengan rencana ketika dilakukan oleh otoritas terkait di bidang sosial dan ekonomi. Tantangan akan selalu ada, mulai dari minimnya sarana dan prasarana hingga persoalan sumber daya manusia yang kurang memadai, selain minimnya pengawasan dan pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil temuan wawancara penulis dengan informan saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Polresta Kota Bukittinggi, berikut kendala yang dihadapi Pihak Polresta Kota Bukittinggi:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)**

Berdasarkan temuan kajian, diketahui bahwa tantangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polresta Kota Bukittinggi adalah kekurangan sumber daya manusia. Menurut IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit 1 Unit 2 Tipiter Polresta Kota Bukittinggi, Kendala yang terjadi yaitu dalam kasus peredaran rokok ilegal ini, sulit dalam mendapatkan kesaksian ahli, dan tidak banyak waktu dalam menunggu sementara masalah tersebut ditangani. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan RI memberikan keterangan ahli dimaksud. Karena tidak ada kantor cabang atau petugas yang menangani hal ini di wilayah Sumbar, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan keterangan ahli langsung dari Jakarta.

##### **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Operasional**

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Jufri Mardi SH menjelaskan bahwa Teknologi, di satu sisi memfasilitasi perdagangan, namun di sisi lain, turut dimanfaatkan oleh pelaku peredaran rokok ilegal untuk beroperasi secara lebih anonim dan sulit terdeteksi, sehingga menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kekurangan kendaraan operasional yang memadai, peralatan komunikasi yang belum canggih, dan teknologi informasi yang tidak memadai, secara langsung menghambat mobilitas dan efektivitas petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal.

b. Faktor Eksternal

1. Jaringan Pelaku yang Luas dan Terorganisir

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Jaringan pelaku peredaran rokok ilegal yang luas dan terorganisir, melibatkan berbagai pihak dari produsen hingga pedagang kecil, beroperasi lintas wilayah bahkan negara, menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Pelaku semakin adaptif memanfaatkan teknologi dan modus operandi baru untuk menghindari deteksi, mempersulit upaya pemberantasan.

2. Permintaan pasar yang tinggi

Dari pernyataan dan pengamatan yang dilakukan oleh penyidik pada Polresta Kota Bukittinggi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi adalah terutama dari konsumen dengan keterbatasan ekonomi, menjadi pendorong utama peredaran rokok ilegal. Harga rokok ilegal yang lebih murah menjadikannya daya tarik tersendiri, sehingga permintaan terus meningkat. Kondisi ini memicu pelaku untuk terus menjalankan bisnis ilegal.

3. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari (Syahputra, 2007).

a. Kurangnya peran serta pedagang kecil

b. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat.

c. Sulitnya Menemukan Penyalur Rokok Ilegal

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Soekanto, 2012). Sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu ada nya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

**Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.**

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:

1. Upaya pencegahan hambatan proses penyelidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal membutuhkan penguatan kerjasama yang sistematis antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Koordinasi yang efektif antar instansi ini akan memperlancar pertukaran informasi, mempercepat identifikasi pelaku, dan pada akhirnya, meningkatkan efisiensi penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit 1 Unit 2 Tipiter Polresta Kota Bukittinggi, Berikut upaya yang dilakukan Polresta Bukittinggi dalam menghentikan tindak pidana penyelundupan rokok di wilayah Hukum Kota Bukittinggi selama penyidikan kasus tersebut, dengan mempertimbangkan adanya informasi dari masyarakat mengenai rokok ilegal yang ada di kawasan Kota Bukittinggi, antara lain:

- a) Mengumpulkan informasi mengenai indikator penyelundupan rokok ilegal dari berbagai sumber.
  - b) Melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas pengiriman barang.
  - c) Menghukum mereka yang menyelundupkan rokok secara ilegal.
  - d) Di daerah tempat penemuan rokok ilegal, menyita jutaan barang bukti berupa rokok.
  - e) Mengambil tindakan aktif dalam membujuk orang lain dengan menyebarkan berita mengenai hal-hal buruk.
2. Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencakup pengadaan kendaraan operasional, peralatan komunikasi, teknologi informasi, dan peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pemberantasan rokok ilegal .

#### b. Faktor Eksternal

##### 1. Kerjasama yang Lebih Terkoordinasi

Dari pengamatan peneliti di Polresta Bukittinggi, penanganan peredaran rokok ilegal membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, mereka aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI. Tujuannya adalah untuk mencegah keterlambatan dan kendala dalam proses penyelidikan. Koordinasi yang untuk memastikan bahwa informasi dapat dibagikan dengan cepat, tindakan dapat diambil secara efektif, dan tidak ada tumpang tindih kewenangan antar instansi.

##### 2. Bekerja Sama dengan Pemilik Bisnis Lokal

Polresta Bukittinggi menggandeng pemilik bisnis lokal di wilayah Kota Bukittinggi untuk turut serta dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak membeli, menjual, atau mengonsumsi rokok ilegal. Pemilik bisnis lokal dapat berperan sebagai mitra dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya rokok ilegal, serta memberikan edukasi terkait pelanggaran dalam mendistribusikan ataupun menjual produk ilegal.

##### 3. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum

Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat terkhusus pada wilayah Kota Bukittinggi, dengan melakukan penyuluhan rutin untuk

meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum (Zainuddin, 2009).

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi melakukan beberapa langkah dan tindakan seperti Mengumpulkan informasi, melakukan Operasi penangkapan, Penyitaan dengan status barang sitaan, Pemeriksaan dan Penyidikan. Selama melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi, IPDA Jufri Mardi SH selaku Kasubnit Satreskrim Polresta Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa penyidikan kasus rokok ilegal dilakukan secara terstruktur.

Hambatan yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil, Kurangnya Sarana Operasional. Sedangkan faktor eksternalnya antara Jaringan Pelaku yang Luas dan Terorganisir, kurangnya peran masyarakat serta pedagang kecil dan sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya adalah membenahi kekurangan-kekurangan internal selama proses pemberantasan peredaran rokok ilegal ialah dengan penguatan kerjasama yang sistematis dan menambah sarana operasional yang akan digunakan dalam setiap proses penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dan melakukan pengamatan melalui tim intelijen untuk segera menemukan penyalur rokok ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayya Sofia Istifarrah. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurist-Diction*, 3(4). Universitas Airlangga.
- Jogja Tribun News. (2018, April 17). Retrieved December 20, 2024, from <https://www.jogjatribunnews.com>
- Madani, V. (2022). Upaya Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh (Unpublished master's thesis). UIN Ar-Raniry.
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 9–18.

- Nurul Iman, A. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea dan Cukai. *Vol. 11*, Maret.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Prabowo, D. A., Panggabean, M. L., & Hutahaean, A. (2023). Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 367–382.
- Rochamd, A. (2019). Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia. *Jatinangor: Vol.1*, Desember.
- Ryanto, U. A., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, 359–372.
- Sandu, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi SMedia Publishing.